



PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal (empat belas November tahun dua ribu dua puluh dua /14 November 2022) telah dilakukan **Perjanjian Perdamaian** dalam penyelesaian **Perkara Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA. Ba.**, mengenai **gugatan kewarisan** pada **Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarnegara** antara pihak-pihak di bawah ini :

Nama	: Penggugat I.
Umur	: 69 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga
Alamat	:Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara
Nama	: Penggugat II.
Umur	: 38 tahun
Alamat	: Kecamatan Rakit, Kab. Banjarnegara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dengan

Nama	: Tergugat I.
Umur	: 42 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: TU SMPN 1 Rakit Banjarnegara.
Alamat	: Kemangkon, Kab. Purbalingga.
Nama	: Tergugat II.

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 39 tahun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat :Kec. Jatiroto,
Kab. Lumajang

Nama : **Tergugat III**
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer Kecamatan Rakit.
Alamat : Rakit, Kab.
Banjarnegara

Nama : **Tergugat IV**
Umur : 69 tahun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan.
Alamat : Rakit, Kab.
Banjarnegara

Nama : **Tergugat V.**
Umur : 69 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Rakit, Kab.
Banjarnegara

Nama : **Tergugat VI**
Umur : 48 tahun
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl Kedondong Vi No 168 RT 008 RW 002
Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas
Kota Depok

Nama : **Tergugat VII.**
Umur : 44 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Rakit, Kab.
Banjarnegara

Nama : **Tergugat VIII**
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat :Baturaden
Kabupaten Banyumas

Nama : **Tergugat IX**
Umur : 63 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat :Rakit, Kab.
Banjarnegara

Nama : **Tergugat X**
Umur : 61 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Rakit, Kab.
Banjarnegara.

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Tergugat XI**
Umur : 58 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat :Kec.
Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

Nama : **Tergugat XII**
Umur : 57 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Banjarnegara,
Kabupaten Banjarnegara

Nama : **Tergugat XIII.**
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Rakit, Kab.
Banjarnegara

Nama : **Tergugat XIV.**
Umur : 14 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : Rakit, Kab
Banjarnegara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini sepakat untuk mengikatkan diri dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN PERDAMAIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam hal ini adalah **perjanjian perdamaian** dalam rangka **penyelesaian perkara gugatan kewarisan** yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** melalui Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Perkara Nomor: **1909/Pdt.G/2022/PA. Ba**, tanggal **01 September 2022** ;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa **penyelesaian perkara** dimaksud dilaksanakan secara **musyawarah mufakat** serta **dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian** secara tertulis yang didasarkan pada **aspek kepentingan dan kebaikan keluarga** ;

PASAL 2

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN PEWARIS

- (1). Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat **seluruh harta** peninggalan Al-Marhum xxxxxxxxxxxxxx dengan **Penggugta I** baik harta **Gono-Gini** maupun **Harta Bawaan** yang dimuat dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah SHM no. **01937** dalam SPPT atas nama **xxxx**, dengan NOP:33.04.110.004.024-0040.0, seluas **576 m2** yang terletak di Rt.01/RW.01 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Waskito Prayogi;

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



- sebelah Timur berbatasan dengan Susmiarto;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Adi Sarwono;
- sebelah Barat berbatasan dengan Juwandi;

Dengan taksiran harga dari Kepala Desa Adi Pasir Rp. **4.000.000,- /1. Ubin**, Jumlah keseluruhan **Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah)**;

Note: 1 Ubin sama dengan 14 m2.

2. Sebidang tanah SHM No. **467** dalam SPPT atas nama Santi Nuryanti dengan NOP: 33.04.110.004.026-0032.0 seluas **660 m2** yang terletak di Rt.07/Rw.01 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatas dengan Saluran Irigasi.
- sebelah timur berbatas dengan Rohadi.
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- sebelah barat berbatas dengan Gupono.

Dengan taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp. 7.000.000,- /1 ubin**, jumlah keseluruhan **Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah)**.

3. Sebidang tanah bekas hak milik Adat terdaftar dalam SPPT atas nama **xxxx**, dengan NOP No: 33.04.110.004.030-0094.0, seluas **600 m2**, yang terletak di Rt.05/Rw.01 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Budi Harsono.
- Timur berbatas dengan Afit Sudaryanto Daryono.
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
- Barat berbatas dengan Soedaryono.

Dengan Taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp. 7.000.000,- /1 Ubin**, jumlah keseluruhan **Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)**.

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



NOTE: Bangunan dan seperdua dari tanah tersebut adalah hasil dari penjualan harta bawaan Penggugat I. Dengan demikian bukan merupakan Harta Warisan dari Pak. Margono bin Ahmad Salim.

4. Sebidang tanah SHM No.778 dalam SPPT atas nama **Sulyati Ny. xxxx** dengan NOP:33.04.110.004.024-0037.0 seluas **778 m²** yang terletak di Rt.07/Rw.01 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatas dengan Sumedi Al-Tuji.
- sebelah timur berbatas dengan Waskito Prayogi.
- sebelah selatan berbatas dengan Edi Sunarto.
- sebelah barat berbatas dengan Katim.

Dengan taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.4.000.000,-/1 ubin**, jumlah keseluruhan **Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).**

5. Sebidang tanah bekas hak milik Adat terdaftar dalam SPPT atas nama xxxx Ny. Sulyati, dengan NOP No: 33.04.110.004.028-0004.0, seluas **104 m²**, yang terletak di Rt.07/Rw.02 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Saluran Irigasi
- Timur berbatas dengan Jalan Raya.
- Selatan berbatas dengan Halimah.
- Barat berbatas dengan Katisem.

Dengan Taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.7.000.000,-/1 Ubin**, jumlah keseluruhan **Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah).**

6. Sebidang tanah bekas hak milik Adat terdaftar dalam SPPT atas nama xxxx Ny. Sulyati, dengan NOP No: 33.04.110.004.038-0006.0,

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



seluas **842 m²**, yang terletak di Rt.05/Rw.02 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Siti Salamah
- Timur berbatas dengan Jalan Desa.
- Selatan berbatas dengan Sukarta.
- Barat berbatas dengan Wiryu Sukarto.

Dengan Taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.7.000.000,-/1 Ubin**, jumlah keseluruhan **Rp420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta juta rupiah).**

7. Sebidang tanah SHM No.94 dalam SPPT atas nama Mujiono dengan NOP:33.04.110.004.018-0085.0 seluas **2.910 m²** yang terletak di Rt.03/Rw.03 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatas dengan Wirjadi.
- sebelah timur berbatas dengan Ahmad Disngad.
- sebelah selatan berbatas dengan Arsadi.
- sebelah barat berbatas dengan tanah Desa.

Dengan taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.3.500.000,-/1 ubin**, jumlah keseluruhan **Rp.724.000.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah).**

8. 1. Unit kendaraan roda empat Merek **Toyota Avanza No. Pol. R.9107 QD**. Disepakati seharga **Rp.85.000.000,-**

9. 1. Unit Kendaraan roda dua merek Honda Beat, No. Pol. R. **6476 UM** disepakati Harga Rp. 8.000.000,-

10. Uang Tabungan di Bank, sejumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

Pasal 3

(1). Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA sepakat** harta poin 7 (Sebidang tanah **SHM No.94** dalam SPPT atas nama **Mujiono** dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



NOP:33.04.110.004.018-0085.0 seluas **2.910 m²** yang terletak di Rt.03/Rw.03 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatas dengan Wirjadi.
- sebelah timur berbatas dengan Ahmad Disngad.
- sebelah selatan berbatas dengan Arsadi.
- sebelah barat berbatas dengan tanah Desa.

Dengan taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.3.500.000,-/1 ubin**, jumlah keseluruhan **Rp.724.000.000,-** (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah). **Disarankan kepada para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 14) secara bersama-sama (selaku ahli waris pengganti).**

Note: Jika yang digantikannya anak laki-laki maka bahagiannya sebesar bagian laki-laki (2 kali bagian perempuan), jika yang digantikannya anak perempuan maka bahagiannya sebesar bagian anak perempuan (1/2 bagian laki-laki).

(2). Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** *sepakat* menyerahkan harta **selain poin 7 kepada para Penggugat** yakni:

1. Sebidang tanah SHM **no.01937** dalam SPPT atas nama **xxxx**, dengan NOP:33.04.110.004.024-0040.0, seluas **576 m²** yang terletak di Rt.01/Rw.01 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan Waskito Prayogi;
- sebelah Timur berbatasan dengan Susmiarto
- sebelah Selatan berbatasan dengan Adi Sarwono;
- sebelah Barat berbatasan dengan Juwandi;

Dengan taksiran harga dari Kepala Desa Adi Pasir Rp. **4.000.000,- /1. Ubin**, Jumlah keseluruhan **Rp. 162.000.000,-** (seratus enam puluh dua juta rupiah);

1. Sebidang tanah SHM No.467 dalam SPPT atas nama **xx** dengan NOP:33.04.110.004.026-0032.0 seluas **660 m²** yang terletak di



Rt.07/Rw.01 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

Dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatas dengan Saluran Irigasi.
- sebelah timur berbatas dengan Rohadi.
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- sebelah barat berbatas dengan Gupono.

Dengan taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.7.000.000,-/1 ubin**, jumlah keseluruhan **Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah).**

2. Sebidang tanah bekas hak milik Adat terdaftar dalam SPPT atas nama MUJIONO, dengan NOP No: 33.04.110.004.030-0094.0, seluas **600 m2**, yang terletak di Rt.05/Rw.01 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Budi Harsono.
- Timur berbatas dengan Afit Sudaryanto Daryono.
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa.
- Barat berbatas dengan Soedaryono.

Dengan Taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.7.000.000,-/1 Ubin**, jumlah keseluruhan **Rp. 298.000.000,-(dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).**

NOTE: Bangunan dan seperdua dari tanah tersebut adalah hasil dari penjualan harta bawaan Penggugat I. Dengan demikian bukan merupakan Harta Warisan dari Pak Margono .

3. Sebidang tanah SHM No.778 dalam SPPT atas nama **Sulyati Ny. Margono** dengan NOP:33.04.110.004.024-0037.0 seluas **778 m2** yang terletak di Rt.07/Rw.01 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatas dengan Sumedi Al-Tuji.
- sebelah timur berbatas dengan Waskito Prayogi.
- sebelah selatan berbatas dengan Edi Sunarto.
- sebelah barat berbatas dengan Katim.

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



Dengan taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.4.000.000,-/1 ubin**, jumlah keseluruhan **Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).**

4. Sebidang tanah bekas hak milik Adat terdaftar dalam SPPT atas nama MUJIONO Ny. Sulyati, dengan NOP No: 33.04.110.004.028-0004.0, seluas **104 m2**, yang terletak di Rt.07/Rw.02 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Saluran Irigasi
- Timur berbatas dengan Jalan Raya.
- Selatan berbatas dengan Halimah.
- Barat berbatas dengan Katisem.

Dengan Taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.7.000.000,-/1 Ubin**, jumlah keseluruhan **Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah).**

5. Sebidang tanah bekas hak milik Adat terdaftar dalam SPPT atas nama xxxx Ny. Sulyati, dengan NOP No: 33.04.110.004.038-0006.0, seluas **842 m2**, yang terletak di Rt.05/Rw.02 Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Siti Salamah
- Timur berbatas dengan Jalan Desa.
- Selatan berbatas dengan Sukarta.
- Barat berbatas dengan Wiryu Sukarto.

Dengan Taksiran harga dari Kepala Desa Adipasir **Rp.7.000.000,-/1 Ubin**, jumlah keseluruhan **Rp420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah).**

6. 1. Unit Kendaraan roda empat Merek **Toyota Avanza No. Pol. R.9107 QD**. Disepakati seharga **Rp.85.000.000,-**
7. 1. Unit Kendaraan roda dua merek Honda Beat, No. Pol. R. **6476 UM** disepakati Rp. 8.000.000,-
8. Uang Tabungan di Bank, sejumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).



Note: Terhadap anak angkat mendapat **Wasiat Wajibah** dari Harta Warisan Al-Marhum Pak. xxxx paling besar 1/3 secara bersama-sama, dalam hal ini disepakati untuk anak angkat mendapat 1/4 (25 %).

PASAL 4

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian ini berlaku mengikat bagi **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** ;
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap tiga asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** ;
- (3) Bahwa untuk menjaga adanya **kepastian hukum**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** memohon kepada Majelis Hakim agar **surat kesepakatan** ini dimasukkan dalam **putusan Perdamaian** perkara nomor register: **1909/Pdt.G /2022/PA.Ba**;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Penggugat I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Penggugat I**;

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



2. **Penggugat II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S.1, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat I

dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Tulus Sukarno bin Sahudi**, sebagaimana surat kuasa insidentil tertanggal 23 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1286/IX/2022/PA.Ba, tanggal 23 September 2022;

melawan

1. **Tergugat I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TU SMPN 1 Rakit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat I;
2. **Tergugat II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat II;
3. **Tergugat III**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kecamatan Rakit, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat III;
4. **Tergugat IV**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat IV;
5. **Tergugat V**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat V;
6. **Tergugat VI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat VI;
7. **Tergugat VII**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Diploma IV/Strata 1, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat VII;
8. **Tergugat VIII**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Diploma III/Sarjana Muda, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat VIII;

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



9. **Tergugat IX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat IX;
10. **Tergugat X**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat X;
11. **Tergugat XI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Wonosobo Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat XI;
12. **Tergugat XII**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat XII;
13. **Tergugat XIII**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman diRakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat XIII;
14. **Tergugat XIV**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di /..... Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat XIV;

- Yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII memberikan kuasa kepada : Ubaidillah Al Masyariqi, S.Sy., M.S.I., Advokat pada Kantor Advokat Ubaidillah Al Masyariqi & Associates, berkantor di jalan S. Parman nomor 134 Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagaimana surat kuasa khusus nomor : 1853/SKK.Pdt/Waris/2022, tanggal 20 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1275/IX/2022/PA.Ba, tanggal 22 September 2022;

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



- Dan Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat XIII dan Tergugat XIV memberikan kuasa kepada : Mu'tashim Billah I Qoyyim, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor M. Billah, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Desa Kembaran Wetan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, sebagaimana surat kuasa khusus nomor : 1715-B/WR/2022, tanggal 25 September 2022, nomor 1714-B/WR/2022, tanggal 26 September 2022, nomor 1716A-B/WR/2022, tanggal 28 September 2022 dan nomor 1716B/WR/2022, tanggal 28 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1319-1322/IX/2022/PA.Ba, tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan kesepakatan tertanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan kedua belah pihak, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara, dan perjanjian yang dibuat tidaklah suatu sebab yang terlarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian tersebut di atas tidak bertentangan dengan Pasal 130 HIR jo Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Para Penggugat/Pihak Pertama dan Para Tergugat/Pihak Kedua, yang sekaligus memohon agar perdamaian tersebut dimasukkan dalam putusan, maka

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa perdamaian dimaksud mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan Hakim dalam tingkat penghabisan sebagaimana Pasal 1858 KUHPerdara, sehingga karenanya gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pihak Pertama harus dinyatakan selesai dengan perdamaian, dengan perintah kepada Para Penggugat/Pihak Pertama dan Para Tergugat/Pihak Kedua untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tertanggal 14 November 2022 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Para Penggugat/Pihak Pertama dan Para Tergugat/Pihak Kedua telah terjadi perdamaian dan tidak ada yang dikalahkan, maka Majelis Hakim berpendapat segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat/Pihak Pertama dan Para Tergugat/Pihak Kedua untuk mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tertanggal 14 November 2022 tersebut ;
2. Menghukum kepada Para Penggugat/Pihak Pertama dan Para Tergugat/Pihak Kedua untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.745.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilawal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H., dan Drs. Mahli, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Hanief, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 1909/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin., M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp2.175.000,00
- Biaya Descente : Rp1.300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp3.745.000,00
(tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)